

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang Analisis “*Maṣlahah Mursalah* terhadap praktek sewa kawin sapi (studi kasus sewa kawin sapi di Desa Watuagung Mengare kec. Bungah kab. Gresik), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa-menyewa kawin sapi Di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan sapi pejantan dengan pemilik sapi betina, di mana pihak pertama menyewakan sapi pejantannya kepada pihak kedua untuk diambil proses perkawinannya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama ketika terjadinya akad meskipun hasil praktek perkawinan yang menjadi manfaat obyek sewa belum tampak. Dalam jangka waktu sewa-menyewa, pihak pertama hanya bertanggung jawab menyewakan sapi pejantannya saja. Sedangkan jika terjadi kegagalan dalam proses perkawinan, dikarenakan alasan tertentu maka proses sewa-menyewa tidak berubah maka pihak kedua tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa. Jika terjadi kehamilan atau proses perkawinan tersebut berhasil maka dalam hal ini pihak pertama

tidak berhak meminta hasil perkawinan tersebut. Pelaksanaan sewa kawin sapi Di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik terdapat banyak manfaat diantaranya yaitu kaitanya dengan hasil penjualan sapi akan semakin mahal karna adanya persilangan sehingga kebutuhan penyewa sapi dapat tercukupi.

2. Sewa kawin sapi hukumnya dilarang. Meski dalam hadits terdapat larangan praktek sewa-menyewa kawin sapi tapi penulis juga memberikan alternatif hukum lain mengenai keabsahan praktek sewa kawin sapi yang terjadi di Desa Watuagung Mengare Kec. Bungah Kab. Gresik itu boleh karena yang diambil tetap manfaatnya bukan zat atau bendanya. Karena jika disandingkan dengan *maṣlahah mursalah* praktek sewa kawin sapi bertujuan untuk menjaga harta, masuk akal dan menghilangkan kesulitan, sewa kawin sapi yang terjadi di Desa Watuagung mengare termasuk pada golongan *Maṣlahah al-Mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'āmalah* dan adat kebiasaan. Dengan demikian praktek sewa kawin sapi di ganti dengan akad tabarru' dengan memberikan hibah kepada pemilik sapi jantan.

B. Saran-Saran

1. Bagi peminjam atau penyewa sapi jantan, hendaknya lebih selektif dalam memilih sapi pejantan untuk dikawinkan dengan sapi betina miliknya. Supaya benih dari sperma yang diberikan sapi jantan bagus seperti keadaan sapi jantan itu sendiri.
2. Bagi pemilik sapi betina setelah dikawinkan seharusnya menjaga kesehatan sapi betinannya, supaya setelah di kawinkan dengan sapi pejantan, sapi betina tersebut bisa hamil.
3. Bagi orang yang menyewakan atau meminjamkan sapi jantan, hendaknya memelihara sapinya dengan sebaik mungkin. Supaya sapi tersebut jadi sapi yang bagus dan sperma dari jantan tersebut bagus juga.